



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 166 /KPTS/DESDM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga sumber daya alam dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) perlu dilakukan tindakan terhadap hal tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan perbuatan melanggar hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pertambangan Tanpa Izin di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- d. mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lintas instansi/sektoral dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberantasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI);
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Maret 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
4. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat